



PUTUSAN
Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam persidangan majelis pada tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

1. H. Ahmad Fahmi bin H. Mahsun, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Batu Ngulik, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. Ahmad Irham Fahmi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Batu Ngulik, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Turut Tergugat Konvensi 1 sekarang sebagai **Pembanding II**;
3. H. Hamdi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Batu Ngulik, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Turut Tergugat Konvensi 3 sekarang sebagai **Pembanding III**;

Nomor 1 sampai nomor 3 telah memberikan kuasa khusus kepada MUNARIS, S.H. dan LALU PIRINGADI, S.H. Advocate & Law Consultant, berkantor di "Law Office Munaris, S.H & Partners", beralamat Jln. Praong Belanak, Tongkek, Desa Penujak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah - NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 040.Adv-RA.SK.2023, tanggal 31 Juli 2023 dan telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor 473/SK/Pdt/2023/PA.Pra. tanggal 31 Juli 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**;

Hal. 1 dari 23 halaman . Put. No. 92/Pdt.G/2023/PTA.MTR..



Melawan

Rukaiyah binti Nahar Muhamad, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Montong Praja Barat, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Eka Jauhari, S.H., Hedy Adhytia Putra, S.H. dan Amrullah, S.H., Advokat, berkantor di Dusun Arjanka Praatan, Desa Arjanka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 151/SKK-K/PDT/EKJ/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 614/SK/Pdt/2023 tanggal 15 Agustus 2023, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Dan

H. Sulhan, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Batu Ngulik, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Turut Tergugat Konvensi 2 sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1353/Pdt.G/2022/PA.Pra. tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 23 halaman . Put. No. 92/Pdt.G/2023/PTA.MTR..



MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Tanah pekarangan seluas \pm 6 are, yang terletak di Dusun Batu Ngulik, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan;

Sebelah selatan : Tanah H. Hamdi (Turut Tergugat III);

Sebelah timur : Rumah H. Hamdi (Turut Tergugat III);

Sebelah barat : Tanah H. Sahamudin;

Dengan nilai beli awalnya Prauas \pm 8 are seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 2.2. Angsuran 1 unit Motor PCX warna putih dengan No. Polisi DR 5546 UL yang dibayar selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu sejak angsuran pertama tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan angsuran ke 12 yaitu pada tanggal 6 November 2022, totalnya adalah $\text{Rp1.298.000,00} \times 12 = \text{Rp15.576.000,00}$ (lima belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - 2.3. 1 unit Sumur Bor yang terletak di dalam lingkungan ruko yang menghabiskan biaya pemasangan secara keseluruhan yaitu sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2.4. Renovasi ruko yang menghabiskan biaya sekitar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah)
 - 2.5. Perabotan rumah tangga di dalam lantai 2 ruko yang digunakan sebagai tempat tinggal, berupa:
 - 2.5.1. 1 unit AC merk Polytron;
 - 2.5.2. 2 unit kipas angin merk Maspion;

Hal. 3 dari 23 halaman . Put. No. 92/Pdt.G/2023/PTA.MTR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.5.3. 2 set sofa;
 - 2.5.4. 1 unit lemari TV/rak hias;
 - 2.5.5. 1 unit lemari pakaian kaca 3 pintu;
 - 2.5.6. 1 unit kitchet set;
3. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dilunasi totalnya adalah sebesar Rp98.172.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- 3.1. Hutang kepada Ibu Hernawati binti Lasma yang masih tersisa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - 3.2. Angsuran 1 unit Motor PCX warna putih dengan No. Polisi DR 5546 UL yang dilanjutkan oleh Tergugat sendiri setelah bercerai sampai dengan perkara ini diputus adalah sebanyak 8 angsuran yaitu dari tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan 6 Juli 2023, totalnya adalah $\text{Rp}1.298.000,00 \times 8 = \text{Rp}10.384.000,00$ (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - 3.3. Sisa angsuran 1 unit Motor PCX warna putih dengan No. Polisi DR 5546 UL sampai dengan jatuh tempo adalah sebanyak 6 angsuran yaitu dari tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 6 Januari 2024, totalnya adalah $\text{Rp}1.298.000,00 \times 6 = \text{Rp}7.788.000,00$ (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
4. Menyatakan gugatan Penggugat untuk menetapkan objek gugatan angka 3.2 sebagai harta bersama serta objek 3.9 sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dilunasi totalnya adalah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 4 dari 23 halaman . Put. No. 92/Pdt.G/2023/PTA.MTR..



- 2.1. Hutang gadai tanah sawah yang berlokasi di Kwangrundun, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana termuat dalam SHM Nomor: 1066 atas nama H. Ahmad Fahmi seluas 4.511m² kepada H. Saepudin bin Abdurrahman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 2.2. Hutang gadai tanah sawah yang berlokasi di Marong, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana termuat dalam SHM Nomor : 1056 atas nama H. Ahmad Fahmi seluas 2.853m² kepada Seriati binti H. Sabri sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat untuk menetapkan objek gugatan angka 4.3 sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk Selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menetapkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak atas seluruh harta bersama sebagaimana dalam diktum pokok perkara konvensi angka 2.1 sampai dengan 2.4;
2. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melunasi seluruh hutang bersama sebagaimana tersebut dalam diktum pokok perkara konvensi angka 3 dan diktum pokok perkara rekonvensi angka 2 yang totalnya adalah sejumlah Rp98.172.000,00 + Rp90.000.000,00 = Rp188.172.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas bagian harta bersama sebagaimana dalam diktum pokok perkara konvensi angka 2.1 sampai dengan 2.4 setelah dikurangi kewajiban hutangnya berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak atas harta bersama berupa perabotan rumah tangga sebagaimana dalam diktum pokok perkara

Hal. 5 dari 23 halaman . Put. No. 92/Pdt.G/2023/PTA.MTR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konvensi angka 2.5 di atas dengan perincian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperoleh 1/3 bagian dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi 2/3 bagian;

5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membagi perabotan rumah tangga sebagaimana dalam diktum pokok perkara konvensi angka 2.5 di atas sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana telah ditetapkan dalam diktum konvensi dan rekonvensi angka 4 dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
6. Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.435.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Praya tersebut, dihadiri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diwakili kuasanya serta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat Konvensi I dan Turut Tergugat Konvensi III diwakili kuasanya diluar hadirnya Turut Tergugat Konvensi II, Selanjutnya amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat Konvensi II pada tanggal 25 Juli 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat Konvensi I dan Turut Tergugat Konvensi III melalui kuasa hukumnya merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Praya tersebut, kemudian melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Juli 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1353/Pdt.G/2022/PA.Pra;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 01 Agustus 2023;

Bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Agustus 2023 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1353/Pdt.G/2022/PA.Pra tanggal 10 Agustus 2023, yang isinya

Hal. 6 dari 23 halaman . Put. No. 92/Pdt.G/2023/PTA.MTR..



memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding/Tergugat/ Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya No. 1353/Pdt.G/2022/ PA.Pra. Tanggal 24 Juli 2023;
3. Mengadili sendiri dengan menyatakan :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3 untuk seluruhnya dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah karena perceraian sebagaimana Akta Cerai Nomor : 1002/AC/2022/PA.Pra;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi adalah isteri yang Nuzus serta menghukum Tergugat Rekonvensi dengan menggugurkan segala hak yang melekat padanya atas sikapnya yang Nuzus terhadap Penggugat Rekonvensi selaku suaminya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan jumlah uang gadai tersebut, dan/atau memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menebus dan mengembalikan semua objek yang telah digadai sebagaimana termuat dalam posita angka 4 gugatan Rekonvensi di atas kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 7 dari 23 halaman . Put. No. 92/Pdt.G/2023/PTA.MTR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar pembelian tanah seluas 200 m² kepada Hj. Sakinah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan sebelumnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR ;

- Dan/atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 15 Agustus 2023, sebagaimana surat keterangan mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1353/Pdt.G/2022/PA.Pra. tanggal 15 Agustus 2023, yang isinya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding Pembanding/semula Para Tergugat dan Para Turut Pembanding Semula Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya No. 1353/Pdt.G/2022 /PA.Pra. tanggal 24 Juli 2022 ;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat dan Para Turut Pembanding Semula Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya Perkara dalam dua tingkat Peradilan;

Subsidair;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding dan Turut Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1353/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 23 Agustus 2023,

Hal. 8 dari 23 halaman . Put. No. 92/Pdt.G/2023/PTA.MTR..



Bahwa kepada Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Terbanding serta Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 15 Agustus 2023;

Bahwa Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1353/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 21 Agustus 2023;

Bahwa Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya nomor 1353/Pdt.G/2022/PA.Pra. tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.MTR. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan tembusan kepada Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Terbanding dan Turut Terbanding dengan surat Nomor W22-A/1413/HK.2.6/VIII/2023, tanggal 23 Agustus 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat 1, Turut Tergugat 1, dan turut Tergugat 3, sebagai Para Pembanding dan Penggugat sebagai Terbanding, dan Turut Tergugat 2 sebagai Turut Terbanding, adalah para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, dan Para Pembanding mewakili kepada para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023, demikian pula Terbanding mewakili kepada para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Praya tanggal 15 Agustus 2023, pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *junctis* Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *junctis* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 9 dari 23 halaman . Put. No. 92/Pdt.G/2023/PTA.MTR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai Para Pembanding, Terbanding serta Turut Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Juli 2023, atas putusan yang diucapkan pada tanggal 24 Juli 2023 yang dihadiri oleh Pengugat dan Tergugat Konvensi1, Turut Tergugat Konvensi1, dan turut Tergugat Konvensi 3, tanpa hadirnya Turut Tergugat Konvensi 2, sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh Para Pembanding dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan banding Para Pembanding telah memenuhi syarat formal, oleh sebab itu permohonan banding Para Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tingkat Banding selaku *judex factie* akan memeriksa ulang perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Praya, sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Para Pembanding sebagaimana ditegaskan yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1353/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 24 Juli 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 6 *Muharram 1445 Hijriah*, yang dihubungkan dengan gugatan dan Berita Acara Sidang, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan ulang mengenai pertimbangan hukum dan diktum putusan tersebut;

Hal. 10 dari 23 halaman . Put. No. 92/Pdt.G/2023/PTA.MTR..



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah mendamaikan kedua belah pihak, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Lailatul Khoiriyah, S.H.I. Mediator Pengadilan Agama Praya, dan berdasarkan Laporan Mediator upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Para Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, disamping keberatan Para Pembading atas putusan eksepsinya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menunjuk pada eksepsi yang diajukan Para Tergugat/Para Pembading tersebut pada intinya 1) Posita angka 1 dan 2 Penggugat dengan jelas dan tegas mendalilkan adanya peristiwa hukum perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Akta Cerai Nomor : 1002/AC/2022/PA.Pra, namun tidak menyatakan apa yang dimaksud dalam petitumnya tersebut 2) Adanya kontradiksi pada Gugatan Penggugat karena tidak menyebutkan kapan obyek sengketa diperoleh. 3) Gugatan Penggugat *Error in Persona*, karena harta, obyek sengketa tersebut diperoleh ketika Tergugat dengan isteri pertama yang telah meninggal dunia, dengan meninggalkan anak 3 orang sehingga masih terikat dengan hukum kewarisan mengakibatkan kurang pihak, 4) bahwa Harta Obyek sengketa tersebut adalah harta warisan H. Anhar yang belum dibagi waris,

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi no.1, tentang Akte Cerai yang dijadikan dasar eksepsi padahal Akte Cerai tersebut dapat dijadikan bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami isteri yang saat ini telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 1002/AC/2022/PA.Pra, menurut Majelis Hakim Banding masuknya posita tersebut tidak membuat cacatnya surat gugat sehingga eksepsi tersebut ditolak, no.2. Tidak menyebut kapan diperoleh harta obyek sengketa pada gugat harta bersama, menurut Majelis Hakim Banding tidak menyebabkan Gugatan menjadi cacat karena hal tersebut dapat dilengkapi pada replik, duplik maupun dalam pembuktian, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan. 3. Tentang *error in persona*, menurut

Hal. 11 dari 23 halaman . Put. No. 92/Pdt.G/2023/PTA.MTR..



Majelis Hakim Banding dalam gugat harta bersama dapat dilihat apakah gugatan tersebut tentang harta bersama, apakah mereka pernah rukun sebagai suami isteri, adapun orang lain yang masuk atau terlibat merupakan orang yang kebetulan tersangkut dengan obyek sengketa baik karena hutang piutang, jual-beli atau hal lain, maka pada prinsipnya gugatan harta bersama ditujukan kepada bekas suami atau bekas isteri, 4. bahwa Harta obyek sengketa adalah harta warisan H. Anhar yang belum dibagi waris, menurut Majelis Hakim Banding, Gugatan Harta Bersama adalah tentang obyek yang diperoleh selama perkawinan, adapun obyek sengketa tersebut didalilkan sebagai harta waris karena diperoleh sebelum menikah merupakan domain pembuktian pada pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi dari Tergugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding atas objek sengketa sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama Perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1353/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 24 Juli 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1353/Pdt.G/2022/PA.Pra. yang intinya bahwa Para Pembanding menolak dan tidak sependapat terhadap putusan *judex factie* Pengadilan Agama Praya yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang tepat dalam memberikan putusan perkara *a quo*, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menjatuhkan putusan dengan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya tanggal, 24 Juli 2023 Nomor 1353/Pdt.G/2022/PA.Pra., dan Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Hal. 12 dari 23 halaman . Put. No. 92/Pdt.G/2023/PTA.MTR..



Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan ulang atas perkara tersebut sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan dalam memori banding Para Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 0496/VI/2018, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan perkawinan tersebut telah putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1129/Pdt.G/2022/PA.Pra tanggal 20 Oktober 2022 Bukti P1, dan Akta Cerai Nomor 1002/AC/2022/PA.Pra. Bukti P2, halmana tidak dibantahi oleh Penggugat untuk itu Majelis Hakim memandang bahwa dalil tersebut terbukti dan mengikat sehingga dengan demikian Penggugat dengan Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara gugatan tentang harta bersama ini ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan, selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama yaitu:

- 3.1. Tanah Pekarangan, dengan Luas \pm 8 Are, yang terletak di Dusun Batu Ngulik, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.
dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : H. Hamdi;
Sebelah Selatan : Iq. Tuan Sa'nah;
Sebelah Barat : H. Saham;
Saat ini dikuasai oleh H. Irham Fahmi (TT.1) dan H. Hamdi (TT.3);
- 3.2. Tanah Pekarangan, dengan Luas \pm 2 Are, yang terletak di Dusun Lendang Bau, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.
dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Hj. Mutiah;
Sebelah Timur : Jalan raya;
Sebelah Selatan : Tanah Sawah Erun;
Sebelah Barat : H. Sulhan;

Hal. 13 dari 23 halaman . Put. No. 92/Pdt.G/2023/PTA.MTR..



Saat ini dikuasai oleh H. Sulhan (TT.2);

- 3.3. 1 unit Mobil Jenis Suzuki Ertiga warna Putih Metalik dengan No. Pol. DR 1999 TI, No. BPKB. 042412168909, No. Rangka. MHYKZE81SCJ-131499. No. Mesin. K14BT-1031626. Saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 3.4. 1 Unit Motor PCX Warna Putih dengan No. Pol. DR. 5545 UL. Saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 3.5. 1 unit Sumur Bor apabila dinilai berjumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 3.6. 1 unit bangunan Rumah Toko (RUKO) yang terletak di Jln. Pahlawan No. 6 Terminal Barat Renteng, yang telah di renovasi, yang terdiri dari 3 lantai yaitu lantai 1 adalah Toko Bangunan, lantai 2 adalah Rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan Lantai 3 adalah sarang burung walet. yang apabila ditotal keseluruhan biaya renovasi/pembangunannya berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 3.7. Beberapa perabotan rumah tangga yang terdiri dari:
 - 3.7.1. AC/Pendingin ruangan berjumlah 1 unit;
 - 3.7.2. Kipas angin 2 unit;
 - 3.7.3. 2 set SOFA;
 - 3.7.4. Lemari Hias;
 - 3.7.5. Mesin Cuci, Lemari Pakaian;
 - 3.7.6. Perabotan lainnya dan 1 Kichen set;Saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 3.8. Hutang sejumlah Rp100.000.000,00 kepada orang yg bernama Hernawati;
- 3.9. Hutang sejumlah Rp15.000.000,00 kepada orang yg bernama H. Sulhan (TT.1);

Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan Penggugat, karena ada kekhawatiran Penggugat terhadap Tergugat untuk dipindah tangankan obyek sengketa kepada pihak lain atau pihak ketiga maka mohon kepada Pengadilan Agama Praya untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Jawabanya, Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa 3.1. bukan harta bersama melainkan warisan dari H. Anhar

Hal. 14 dari 23 halaman . Put. No. 92/Pdt.G/2023/PTA.MTR..



yang belum dibagikan kepada Ahli Warisnya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya sebagai mana ketentuan Pasal 301 R.Bg. Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Kwitansi jual beli tanah antara Rukaiyah dengan Zainab Penjual, bertanda P5, P6, P7, tentang cicilan dan P8 pelunasan obyek sengketa 3,1, dan juga mengajukan seorang saksi bernama Zainab, yang menerangkan adanya jual beli antara Zainab dengan Rukaiyah pada Tahun 2019 dan lunas tahun 2020.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah Zainab, setelah dicocokkan dengan Kwitansi Pembelianya P5, P6, P7, P8 ternyata yang membuat kwitansi tersebut adalah Zainab sendiri, padahal Kwitansi tersebut alat bukti dibawah tangan yang merupakan bukti pendahuluan yang membutuhkan alat bukti lain, tetapi ternyata antara Kwitansi dengan saksi subyeknya adalah seorang sehingga saksi tersebut tidak dapat mendukung keterangan yang terdapat pada kwitansi dan alat bukti saksi tetap diperhitungkan sebagai satu saksi saja, adapaun saksi jika hanya seorang maka dianggap bukan saksi (*Unus testis, nullus testis*) sehingga dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya sehingga Gugatan Penggugat pada poin 3.1. harus ditolak.

Menimbang, bahwa dalam Jawabanya, Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa 3.2, bukan harta bersama melainkan warisan dari H. Anhar 3.3, bukan harta bersama karena dibeli dari hasil Toko 3.4, Bukan Harta Bersama, 3.5, Bukan harta bersama, 3.6, Bukan harta bersama karena Ruko ada sejak ada isteri Pertama Tergugat. 3.7, Bukan harta bersama tapi hasil dari toko. 3.9, bukan hutang bersama karena Tergugat tidak pernah tahu hutang tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 301 R.Bg. Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya atas obyek sengketa antara lain

1. Obyek sengketa 3.2 tentang tanah pekarangan, dengan Luas +2_Are, yang terletak di Dusun Lendang Bau, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara:

Hal. 15 dari 23 halaman . Put. No. 92/Pdt.G/2023/PTA.MTR..



Hj. Mutiah; Sebelah Timur: Jalan raya; Sebelah Selatan: Tanah Sawah Erun; Sebelah Barat : H. Sulhan; Saat ini dikuasai oleh H. Sulhan (TT.2); ternyata Penggugat tidak mengajukan Bukti apapun.

2. Obyek sengketa 3.3, tentang gugatan terhadap 1 unit mobil Suzuki Ertiga, Penggugat mengajukan bukti surat kendaraan Suzuki Ertiga tahun 2012 atau surat tanda membayar pajak kendaraan bermotor bukti P3, adalah surat ketetapan pajak bermotor tahun 2021, adapun surat pajak tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan dan dilihat dari jenisnya bahwa kendaraan bermotor adalah termasuk barang bergerak maka harus ada bukti bahwa kendaraan tersebut saat ini masih dimiliki atas nama Penggugat atau Tergugat, namun ternyata Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa kendaraan tersebut milik Penggugat atau milik Tergugat yang diperoleh bersama saat dalam ikatan perkawinan, sehingga dalil bahwa mobil Suzuki Ertiga tersebut sebagai harta bersama tidak terbukti.
3. Obyek sengketa 3.4, Tentang 1 Unit Motor PCX, Penggugat hanya mengajukan bukti satu saksi yaitu saksi kedua bernama Zaenab yang menyatakan memang ada PCX tetapi sudah rusak, oleh karena saksi Penggugat terhadap gugatan 3.4 tersebut hanya seorang maka saksi tersebut tidak dapat mendukung dalil Penggugat tentang Harta Bersama, sehingga menurut hukum dikatakan, satu saksi bukan saksi (*Unus testis, nullus testis*) sehingga dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan Gugatan 3.4. tersebut;
4. Obyek sengketa 3.5, Tentang Sumor Bor, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun;
5. Obyek sengketa 3.6. Tentang 1 Unit bangunan Ruko, yang sudah direnovasi, apabila ditotal keseluruhannya biaya renovasi sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) Penggugat tidak mengajukan bukti yang mendukung dalil gugatannya;
6. Obyek sengketa 3.7, Tentang AC/Pendingin ruangan berjumlah 1 unit, Kipas angin 2 unit, 2 set SOFA, Lemari Hias, Mesin Cuci, Lemari Pakaian, Perabotan lainnya dan Kichen set, Penggugat hanya mengajukan bukti satu saksi yaitu saksi kesatu bernama Hernawati yang menyatakan memang ada

Hal. 16 dari 23 halaman . Put. No. 92/Pdt.G/2023/PTA.MTR..



barang-barang tersebut dan oleh karena saksi Penggugat terhadap gugatan 3.7 tersebut hanya seorang maka saksi tersebut tidak dapat mendukung dalil Penggugat tentang Harta Bersama, sehingga menurut hukum dikatakan, satu saksi bukan saksi (*Unus testis, nullus testis*) sehingga dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan Gugatan 3.7. tersebut;

7. Obyek sengketa 3.9, Tentang Hutang sejumlah Rp15,000,000,00 (lima belas Juta rupiah) Kepada H. Sulkhan (TT1) Penggugat tidak dapat megajukan bukti apapun,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada poin 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, tidak terbukti maka gugatan tersebut juga harus ditolak.

Menimbang, bahwa dalam Jawabanya tentang gugatan 3.8 Tergugat, menyatakan bahwa obyek sengketa 3.8, tentang hutang bersama, bukan hutang bersama karena Tergugat tidak pernah tahu hutang pada poin 3.8, tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya sebagai mana dimaksud ketentuan Pasal 301 R.Bg. Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya atas sengketa 3.8 tersebut, dan Penggugat mengajukan bukti tulis P4 tentang penerimaan uang dari Erna, meskipun bukti tersebut dibawah tangan dan tidak dijelaskan apakah Erna adalah Hernawati saksi Penggugat kesatu, namun demikian Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Penggugat ke satu Hernawati menyatakan Penggugat mempunyai hutang kepada saksi sebesar Rp100.000,000,00 (seratus juta rupiah) dan telah dikembalikan Rp20,000,000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saksi Penggugat ketiga Januari menyatakan saksi mengetahui hutang tersebut karena saksi yang disuruh untuk mengambil uang tersebut sehingga dengan demikian keterangan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mengalami sendiri peristiwa hutang piutang antara Penggugat dengan Hernawati, sehingga surat bukti P4 dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipercaya sebagai alat bukti yang sah dan mengikat, sehingga dengan demikian peristiwa hutang piutang tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Tergugat membantah adanya

Hal. 17 dari 23 halaman . Put. No. 92/Pdt.G/2023/PTA.MTR..



hutang bersama karena ia tidak tahu tentang hutang tersebut, namun pada acara pembuktian, ternyata tidak seorangpun diajukan untuk mendukung jawabannya tentang hutang bersama tersebut sehingga dengan demikian jawaban Tergugat tersebut tidak terbukti..

Menimbang, bahwa oleh karena hutang piutang tersebut dilakukan saat Penggugat dengan Tergugat dalam ikatan perkawinan sejumlah Rp100,000,000,00 (seratus juta rupiah) telah dibayar Rp20,000,000,00 (dua puluh juta rupiah) sisa Rp80,000,000,00 (Delapan puluh juta rupiah), maka hutang sebesar Rp80,000,000,00 (Delapan puluh juta rupiah) tersebut secara hukum menjadi hutang bersama, sehingga Penggugat wajib menanggung hutang tersebut sebagian atau 50 persen dan Tergugat wajib menanggung hutang tersebut sebagian atau 50 persen dari hutang yang belum dibayar, untuk itu gugatan Penggugat pada poin 3.8 tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Penggugat keempat Ahmad Hadi bin H. Sulhan adalah keponakan Penggugat dan merupakan anak dari Turut Tergugat II, dan Saksi kelima Kaharudin bin Mustakim Anak Menantu dari Turut Tergugat II maka sesuai Pasal 145 HIR/172 R.Bg, merupakan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga dengan demikian keterangan saksi ke empat dan kelima tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut yang terbukti sebagai harta bersama adalah Obyek sengketa 3.8, maka sesuai Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sehingga harta bersama tersebut harus dibagi sebagian untuk suami dan sebagian untuk isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu mengajukan bukti-bukti yang mendukung gugatannya, sehingga gugatannya ditolak maka bukti-bukti yang diajukan Tergugat tentang obyek sengketa 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 18 dari 23 halaman . Put. No. 92/Pdt.G/2023/PTA.MTR..



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya mohon agar obyek sengketa diletakkan Sita Marital, yang seharusnya permohonan sita jaminan.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang diajukan untuk dilakukan sita tersebut adalah obyek sengketa yang tidak terbukti sebagai Harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan telah dinyatakan ditolak pada tingkat banding, maka dengan demikian permohonan sita tersebut juga harus ditolak

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa dalam Rekonvensi Tergugat/Pembanding berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat/Terbanding berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara mutatis mutandis termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat juga mengajukan Gugat Rekonvensi yang pada pokoknya tertera dalam petitum gugat rekonvensi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah karena perceraian sebagaimana Akta Cerai Nomor 1002/AC/2022/PA.Pra;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi adalah isteri yang nuzyus serta menghukum Tergugat Rekonvensi dengan menggugurkan segala hak yang melekat padanya atas sikapnya yang nusyuz terhadap Penggugat Rekonvensi selaku suaminya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan jumlah uang gadai tersebut, dan/atau memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menebus dan mengembalikan semua objek yang telah digadai sebagaimana termuat pada posita angka 4 gugatan rekonvensi di atas kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 19 dari 23 halaman . Put. No. 92/Pdt.G/2023/PTA.MTR..



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar pembelian tanah seluas 200 m² kepada Hj. Sakinah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan sebelumnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

- Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam posita diuraikan dengan jelas Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri, sehingga secara hukum seluruh harta yang diperoleh atau hutang yang terjadi antara suami isteri tersebut adalah sebagai Harta Bersama sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 huruf f KHI "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa pada posita selanjutnya disebutkan Tergugat Rekonvensi telah menggadaikan aset Penggugat Rekonvensi dan telah menerima uang gadai sejumlah Rp330,000,000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah), dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, dan ada pula uang hasil toko sejumlah Rp40,000,000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa petitum yang diinginkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam poin 4 Gugat Rekonvensi adalah agar Tergugat Rekonvensi membayar uang sebesar Rp330,000,000,00 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan atau memerintahkan Tergugat Rekonvensi menebus obyek yang digadaikan, dan juga agar Tergugat Rekonvensi membayar harga pembelian tanah sejumlah Rp40,000,000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa disamping petitum tersebut tidak diperjelas dengan pernyataan/kalimat, agar hakim menetapkan sebagai harta bersama atau hutang bersama, juga tidak diperjelas dengan kalimat mengembalikan / membayar separoh untuk Penggugat Rekonvensi dan separoh untuk Tergugat

Hal. 20 dari 23 halaman . Put. No. 92/Pdt.G/2023/PTA.MTR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi sebagai lazimnya sebuah tuntutan harta bersama baik berupa passiva atau aktiva, sehingga Majelis Hakim kesulitan memahami gugatan tersebut, apakah merupakan gugat harta bersama, hutang bersama atau hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi atau hutang Tergugat Rekonvensi kepada orang lain pemilik tanah yang harus dibayarkan sejumlah Rp40,000,000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut oleh Tergugat Rekonvensi, apalagi Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya mohon agar Tergugat Rekonvensi menebus dan mengembalikan semua obyek gadai kepada Penggugat Rekonvensi, seakan-akan gugatan tersebut gugatan hutang piutang atau adanya barang yang dikuasai Tergugat Rekonvensi supaya dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi, yang tentunya bukan merupakan tuntutan mengenai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa oleh karena maksud dari Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas maka gugatan tersebut digolongkan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) untuk itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1353/Pdt.G/2022/PA.Pra. harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 21 dari 23 halaman . Put. No. 92/Pdt.G/2023/PTA.MTR..



2009, Jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1353/Pdt.G/2022/PA.Pra. tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah ;
 - 2.1. Hutang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Erna alias Hernawati.
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama tersebut masing-masing Penggugat membayar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Tergugat membayar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan langsung kepada Erna alias Hernawati.
4. Menolak Gugatan Penggugat yang selebihnya .

Dalam Rekonvensi ;

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.435.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 22 dari 23 halaman . Put. No. 92/Pdt.G/2023/PTA.MTR..



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syafar 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Moh. Mujib, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Supadi, M.H.. dan Dra. St. Nursalmi Muhamad, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.MTR., tanggal 23 Agustus 2023, dengan dibantu oleh Ahmad Mujtaba, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.

Dra. St. Nursalmi Muhamad.

PaniteraPengganti

ttd

Ahmad Mujtaba, S.H., M.H.

Perincianbiayaperkara :

1. Biaya proses : Rp130.000,00

2. Biaya redaksi : Rp10.000,00

3. Biaya meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan Sesuai Aslinya
Plh. Panitera

I.G.B. Karyadi, S.H.,M.H.

Hal. 23 dari 23 halaman . Put. No. 92/Pdt.G/2023/PTA.MTR..